



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0288/Pdt.G/2017/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Xxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan xxxx, tempat tinggal di Jalan Karya Utama, RT. 22, RW. 01, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Xxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan xxxx, tempat tinggal di Jalan Karya Utama, RT. 22, RW. 01, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 05 Oktober 2017 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dalam Register Nomor 0288/Pdt.G/2017/PA.Ktb, tanggal 05 Oktober 2017, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Timur, Kabupaten Kotabaru (Kutipan Akta Nikah Nomor 37/07/II/2009, tanggal 11 Januari 2009);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jalan Pertamina, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru selama 4 tahun, terakhir bertempat tinggal di rumah bersama Pemohon dan Termohon Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Pada awal pernikahan tersebut, pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadduhul*) dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. xxxx, laki-laki yang lahir pada tanggal 15 Desember 2009 di Kotabaru;
 - b. xxxx, perempuan yang lahir pada tanggal 24 Oktober 2013 di Kotabaru;
 - c. xxxx, perempuan yang lahir pada tanggal 16 April 2016 di Kotabaru;
3. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2011, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah karena Termohon menolak ketika diajak Pemohon untuk melakukan hubungan selayaknya suami istri dengan berbagai macam alasan / tanpa alasan yang sah. Selain faktor penyebab utama tersebut juga disebabkan :
 - a. Termohon menolak agar berhenti bekerja, akan tetapi Termohon tetap ngotot untuk bekerja, sehingga kemauan Pemohon agar Termohon fokus memelihara anak diindahkan;
 - b. Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain, antara Termohon dengan laki-laki tersebut sering berkirim SMS, bahkan Pemohon pernah melihat sendiri isi dari SMS Termohon dengan laki-laki tersebut;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Agustus tahun 2016, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon pernah pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke Mess PT Golden Hop Nusantara, karena berdasarkan pertimbangan keluarga Pemohon kembali lagi kerumah bersama, namun komunikasi tetap tidak berjalan sebagaimana mestinya layaknya suami isteri;
5. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon tidak suka lagi kepada Termohon, dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon pisah dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang sudah 8 bulan lamanya;
6. Bahwa pihak keluarga telah menasihati pihak Pemohon dengan Termohon agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil ;

Hal. 2 dari 6 Put. No. 0131/Pdt.G/2018/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah pecah dan Pemohon sudah tidak tahan, merasa *mudharat* serta tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah* di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan cerai Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Xxxx (Alm)) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar dapat rukun dan kumpul kembali dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan proses mediasi berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor: 0288/Pdt.G/2017/PA.Ktb, tanggal 31 Oktober 2017 dengan Hakim Mediator Awaluddin Nur Imanan, S.Ag. dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 31 Oktober 2017 mediasi telah dilaksanakan dinyatakan gagal;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon oleh Majelis Hakim yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 6 Put. No. 0131/Pdt.G/2018/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, antara Pemohon dan Termohon terjadi jawab menjawab secara tertulis yang telah termuat secara lengkap dalam Berita Acara Sidang perkara *a quo*;

Bahwa pada sidang tanggal 08 Mei 2018, Pemohon dan Termohon tidak hadir lagi di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukum masing-masing, meskipun telah diberitahukan kepada Pemohon dan Termohon oleh Majelis Hakim secara resmi di persidangan untuk kembali hadir, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon dan Termohon itu disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena persekot biaya perkara *a quo* telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Kotabaru telah mengirimkan surat teguran kepada Pemohon dengan surat Nomor : W15-A6./558/HK.05/5/2018, tanggal 09 Mei 2018, agar Pemohon menambah persekot biaya perkara *a quo* sampai dengan batas waktu paling lama 1 bulan, dihitung sejak tanggal teguran tersebut;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Kotabaru telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya Nomor : W15-A6./547.a/HK.05/6/2018, tanggal 21 Juni 2018 yang isinya menerangkan bahwa Pemohon sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi persekot biaya perkara *a quo*;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena persekot biaya perkara Pemohon telah habis dan Pemohon telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Kotabaru Nomor : W15-A6./558/HK.05/5/2018, tanggal 09 Mei 2018, akan tetapi Pemohon tetap tidak menambahkan kekurangan

Hal. 4 dari 6 Put. No. 0131/Pdt.G/2018/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persekot biaya perkaranya, karena itu Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya, maka Majelis Hakim perlu memutuskan perkara Pemohon tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mencoret perkara *a quo* dari register perkara;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara *a quo* telah disidangkan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara *a quo* dibebankan kepada Pemohon yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan batal daftar perkara Nomor 0288/Pdt.G/2017/PA.Ktb dari pendaftaran dalam register perkara;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis pada hari Selasa, tanggal 26 Juni 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1439 Hijriah oleh kami **Samsul Bahri, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Achmad Sya'rani, S.H.I.** dan **Adriansyah, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta **Rosehan Rizani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Samsul Bahri, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Hal. 5 dari 6 Put. No. 0131/Pdt.G/2018/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Achmad Sya'rani, S.H.I

Adriansyah, S.H.I

Panitera Pengganti,

Rosehan Rizani, S.H.

Hal. 6 dari 6 Put. No. 0131/Pdt.G/2018/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)